

Nama = Yugi Wahyuni Putu Wijaya  
NIM = 2110105034/D-3 KEBIDANAN 2021

1. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?

Jawaban= Perlindungan hukum adalah suatu upaya dari pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan yang sedemikian rupa sehingga setiap warga negara ataupun segenap warga negara dapat mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertib. Pemerintah memberikan jaminan dan kemudahan kepada bidan dalam penyelenggaraan praktiknya memberikan pelayanan kebidanan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kebidanan, lebih spesifik mengatur hak-hak bidan. Dasar perlindungan hukum bidan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan.

2. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan

**Jawaban** = Yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa layanan kebidanan

3. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan

Jawaban=

- a. Asas Keadilan

Yaitu keadilan atau kebenaran melakukan segala sesuatu dengan benar sesuai dengan aturan atau prosedur tatacara yang berlaku. Contohnya bertindak adil adalah bertindak secara adil dan benar merupakan suatu usaha untuk mengejar kebenaran

- b. Asas kemanfaatan

Yaitu kemanfaatan dalam kaidah hukum. Keberadaannya sangat penting terutama pada kaidah hukum yang bersifat mengatur. Subjek hukum akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksakan bila mereka merasakan manfaat dari kepatuhan terhadap aturan hukum tersebut.

Contohnya pemuasan kepentingan umum, pelaksanaan yang praktis, kemungkinan untuk kontrol, aspek-aspek pembuktian secara hukum dan usaha untuk mencari kepastian hukum.

- c. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum yaitu memberikan jaminan kepastian hukum bagi subyek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum yang terkait di dalam aturan-aturan hukum positif. Pengertian mengenai kepastian hukum ini mempunyai tiga arti yaitu pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah kepentingan hukum tertentu, pasti mengenai kedudukan hukum dari subyek dan obyek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum tersebut, serta mencegah timbulnya perbuatan sewenang-wenang (eigenrichting) dari pihak manapun termasuk pihak yang Berkuasa

Contohnya= Arahan yang pasti dan jelas di pengadilan

4. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?

a. Asas Keadilan

Yaitu keadilan atau kebenaran melakukan segala sesuatu dengan benar sesuai dengan aturan atau prosedur tatacara yang berlaku. Contohnya bertindak adil adalah bertindak secara adil dan benar merupakan suatu usaha untuk mengejar kebenaran

b. Asas kemanfaatan

Yaitu kemanfaatan dalam kaidah hukum. Keberadaannya sangat penting terutama pada kaidah hukum yang bersifat mengatur. Subjek hukum akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksakan bila mereka merasakan manfaat dari kepatuhan terhadap aturan hukum tersebut.

Contohnya pemuasan kepentingan umum, pelaksanaan yang praktis, kemungkinan untuk kontrol, aspek-aspek pembuktian secara hukum dan usaha untuk mencari kepastian hukum.

c. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum yaitu memberikan jaminan kepastian hukum bagi subyek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum yang terkait di dalam aturan-aturan hukum positif. Pengertian mengenai kepastian hukum ini mempunyai tiga arti yaitu pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah kepentingan hukum tertentu, pasti mengenai kedudukan hukum dari subyek dan obyek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum tersebut, serta mencegah timbulnya perbuatan sewenang-wenang (eigenrichting) dari pihak manapun termasuk pihak yang Berkuasa

Contohnya= Arahan yang pasti dan jelas di pengadilan

5. Berikan contoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

**Informed Choice** adalah Pilihan yang didasari dengan pengetahuan yang cukup setelah mendapat informasi yang lengkap .

Contoh= tentang metode kontrasepsi yang dipilih oleh klien setelah memahami kebutuhan reproduksi yang paling sesuai dengan dirinya / keluarganya. Pilihan tersebut merupakan hasil bimbingan dan pemberian informasi yang obyektif, akurat dan mudah dimengerti oleh klien.

**Informed consent** adalah penyampaian informasi dari dokter atau perawat kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan. Hal ini penting dilakukan karena setiap pasien berhak mengetahui risiko dan manfaat dari tindakan medis yang akan dijalaninya.

Contohnya Penjahitan luka,Imunisasi,Pemeriksaan medis kejiwaan

**Informed refusal** adalah penolakan pasien/orang yang sah mewakilinya terhadap rencana tindakanyang diajukan oleh dokter atau dokter gigi setelah mendapatkan informasi yang benar dan layalcukup untuk dapat membuat penolakan.

Contohnya

1. Tindakan medis sesederhana apapun tindakan tersebut
2. Kerahasiaan dan pengungkapan informasi
3. Pemeriksaan skrining
4. Kepentingan pendidikan
5. Kepentingan penelitian

